

# ABSTRAK

Penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak buruk dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu penganiayaan bisa dikatakan suatu perbuatan kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif, terlebih lagi penganiayaan tersebut dilakukan terhadap perempuan. Banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi menimpa perempuan dengan berbagai bentuk penganiayaan seksual, penganiayaan fisik, dan lain sebagainya. Sehingga kejahatan ini masuk kedalam kategori pidana khusus hal ini cukup menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan pihak berwajib untuk lebih fokus dalam menangani dan mengatasi setiap tindak pidana penganiayaan yang terjadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada dua permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu, penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsek Jambi Selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi) dan kendala serta solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan kepada perempuan (Studi Kasus Nomor: Lp/B-89/Vii/2023/Spk-Ii/Polsekjambi selatan/Polresta Jambi/Polda Jambi). Kesimpulan dan saran dengan adanya undang-undang serta aparat kepolisian dapat melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap perempuan serta dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak penganiayaan.

**Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penganiayaan, Perempuan**